



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 350/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IX/2019
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melayani dan menjamin keterbukaan informasi publik terhadap informasi publik yang termutakhir, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik secara akurat;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 16 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota setiap saat wajib menyediakan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2019.

Mengingat. . .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 294/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Struktur serta Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Jepara;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 169/HK.03.1-BA/3320/IX/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . . .

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik tersebut, bertujuan antara lain :

1. Menjadi pedoman dan acuan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Jepara yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan KPU Kabupaten Jepara kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik;
5. Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor DIPA-.076.01.2.657363/2019 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 .

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,
ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**
Kepala Sub Bagian Hukum



**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR 350/HK.03.1-
Kpt/3320/KPU-Kab/IX/2019
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019

| NO | NAMA DOKUMEN | RINGKASAN DOKUMEN | UNIT KERJA/SATKER YANG Menguasai INFORMASI | PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENERBITAN INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PENERBITAN INFORMASI | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU JADWAL RETENSI ARSIP |
|----------|---|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | Informasi Berkala | | | | | |
| 1 | Laporan Keuangan dan BMN 2019 | Ringkasan Laporan Keuangan Tahun 2019 | Sub Bagian Umum | Sekretaris KPU Kabupaten Jepara | Januari 2020, KPU Kabupaten Jepara | Permanen |
| 2 | Lakip Seketariat KPU 2019 | Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Jepara Tahun 2019 | Sub Bagian Program | Sekretaris KPU Kabupaten Jepara | Januari 2020, KPU Kabupaten Jepara | Permanen |
| 3 | Lakip KPU 2019 | Laporan Kinerja Anggota KPU Kabupaten Jepara Tahun 2020 | Sub Bagian Program | Ketua KPU Kabupaten Jepara | Januari 2020, KPU Kabupaten Jepara | Permanen |
| 4 | Rencana Kinerja Tahun 2019 | Rincian rencana kerja KPU Kabupaten Jepara tahun anggaran 2019 | Sub Bagian Program | Ketua KPU Kabupaten Jepara | Januari 2019, KPU Kabupaten Jepara | Permanen |
| 5 | Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa tahun 2019 | Rekapitulasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2019 pada Pemilu tahun 2019 di KPU Kabupaten Jepara | Sub Bagian Umum | Sekretaris KPU Kabupaten Jepara | 2019, KPU Kabupaten Jepara | Dinilai Kembali |
| | | | | | | |
| B | Informasi Setiap Saat | | | | | |
| 1 | MoU dengan Fatayat NU | Perjanjian kerjasama pendidikan politik dengan Fatayat NU Kabupaten Jepara | Sub Bagian Hukum | Ketua KPU Kabupaten Jepara | September 2019, Kabupaten Jepara | 4 tahun |

| NO | NAMA DOKUMEN | RINGKASAN DOKUMEN | UNIT KERJA/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI | PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENERBITAN INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PENERBITAN INFORMASI | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU JADWAL RETENSI ARSIP |
|---------------------------------|--|---|--|---|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | MoU dengan Kantor Arsip | Perjanjian kerjasama pengelolaan dan penyimpanan arsip dengan Kantor Arsip Kabupaten Jepara | Sub Bagian Hukum | Ketua KPU Kabupaten Jepara | Januari 2019, Kabupaten Jepara | 5 tahun |
| C Informasi Serta Merta | | | | | | |
| 1 | Dokumen hasil Pemilu 2019 (Keputusan dan Form DB1) | Keputusan hasil Pemilu 2019 dan Form DB1 | Sub Bagian Tekmas | KPU Kabupaten Jepara | 2019, KPU Kabupaten Jepara | Permanen |
| 2 | Daftar Calon Tetap Pemilu 2019 | Nama nama calon dalam Pemilu 2019 | Sub Bagian Tekmas | KPU Kabupaten Jepara | 2019, KPU Kabupaten Jepara | Aktif |
| 3 | Putusan MK pada Pilpres 2019 | Putusan MK terkait sengketa hukum Pilpres tahun 2019 | Sub Bagian Hukum | MK | Juni 2009, MK | Permanen |
| D Informasi Dikecualikan | | | | | | |
| | NIHIL | | | | | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI